



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117

Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213

Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra profesional dan kedisiplinan di lingkungan Universitas Narotama, perlu diatur ketentuan mengenai pakaian kerja bagi Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa keseragaman penampilan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu wujud identitas dan jati diri institusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pakaian Kerja bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Narotama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Gita Patria;

7. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/P/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
8. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/03/X/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 129/K/YP/03/XI/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/03/X/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama;
9. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Keuangan, Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 37/NR.DKKPSDM.1/03/VI/2025 Perihal Usulan Perubahan Pemakaian Seragam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Narotama.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Narotama.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di lingkungan Universitas Narotama.
4. Pakaian Kerja adalah pakaian yang dikenakan Tenaga Kependidikan selama menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan Universitas Narotama.
5. Seragam adalah pakaian kerja yang memiliki keseragaman dalam warna, model, dan ketentuan penggunaan.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur ketentuan pakaian kerja bagi Tenaga Kependidikan;
- b. menciptakan keseragaman dan kerapian dalam berpakaian; dan
- c. meningkatkan citra profesional Universitas.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan identitas dan jati diri Universitas;
- b. meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja Tenaga Kependidikan; dan
- c. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional.

BAB III KETENTUAN PAKAIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menggunakan pakaian kerja sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Ketentuan pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setiap hari Senin, Tenaga Kependidikan memakai kemeja berwarna dominan putih dengan bawahan berbahan kain warna serasi;
 - b. setiap hari Selasa, Tenaga Kependidikan memakai kemeja/*blouse* batik dengan bawahan berbahan kain warna serasi;
 - c. setiap hari Rabu, Tenaga Kependidikan memakai kemeja berwarna dominan gelap dengan bawahan berbahan kain/*jeans* warna serasi;
 - d. setiap hari Kamis, Tenaga Kependidikan memakai kemeja/*blouse* batik dengan bawahan berbahan kain warna serasi; dan
 - e. setiap hari Jum'at dan Sabtu, Tenaga Kependidikan memakai pakaian bebas rapi dengan tema *smart casual* dengan ketentuan tidak berbahan kaos, dan/atau memakai *long dress* bagi wanita dengan bawahan warna serasi, dan bagi wanita yang berjilbab warna jilbab menyesuaikan.



Pasal 5

- (1) Standar pakaian kerja harus memenuhi kriteria:
 - a. bersih, rapi, dan tidak kusut;
 - b. ukuran sesuai proporsi tubuh;
 - c. model sopan dan tidak ketat; dan
 - d. warna tidak pudar atau luntur.

- (2) Ketentuan khusus untuk pakaian kerja:
 - a. kemeja/blouse tidak transparan;
 - b. rok setara dengan lutut bagi yang tidak berjilbab;
 - c. celana panjang bermodel formal/semi formal; dan
 - d. sepatu pantofel/sneakers/flat shoes dalam kondisi bersih dan terawat.

BAB IV PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan pakaian kerja dapat diberikan dalam hal:
 - a. pelaksanaan kegiatan olahraga dengan menggunakan pakaian olahraga;
 - b. pelaksanaan tugas lapangan dengan menyesuaikan kondisi kerja;
 - c. kondisi sakit dengan surat keterangan dokter;
 - d. kegiatan khusus yang memerlukan pakaian tertentu atas persetujuan Pimpinan Unit Kerja langsung;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan ketentuan pakaian kerja dilakukan oleh:

- a. Pimpinan Unit Kerja masing-masing; dan
- b. Direktorat Keuangan, Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Terhadap Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan oleh Pimpinan Unit Kerja untuk pelanggaran pertama;



- b. teguran tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja untuk pelanggaran kedua; dan
 - c. teguran tertulis oleh Direktur Keuangan, Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk pelanggaran ketiga.
- (2) Pelanggaran berulang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Rektor Nomor 55/NR-R/03/X/2024 tentang Pemakaian Seragam dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2025

